

Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Sektor Pemberdayaan Produktif

Rahmatillah¹
STIS Al-Hilal Sigli¹

*Email Korespondensi : rahmatdiie@gmail.com

Diterima: 26-09-2026 | Disetujui: 29-09-2026 | Diterbitkan: 06-10-2026

ABSTRACT

Cash waqf has strategic potential as an Islamic economic instrument for supporting community empowerment through the productive and sustainable development of funds. However, optimizing this potential continues to face various challenges, including public literacy, nazhir professionalism, governance, investment innovation, transparency, and risk management. This study aims to analyze the management of cash waqf in supporting the empowerment of productive sectors and to formulate optimization strategies based on the principles of Sharia economic law. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The research data were obtained through a literature review of primary and secondary legal materials relevant to cash waqf, productive waqf, governance, and economic empowerment. The data were analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that the effectiveness of cash waqf is determined by the ability of nazhir to preserve the principal value of waqf assets, develop the funds through Sharia-compliant instruments, and distribute the returns to productive programs. Optimization strategies include strengthening nazhir capacity, digitalization, transparency, investment diversification, risk management, and institutional collaboration. The empowerment model is directed toward strengthening micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and community-based businesses to sustainably increase income, self-reliance, and welfare.

Keywords: cash waqf; productive waqf; nazhir; economic empowerment; Sharia economic law.

ABSTRAK

Wakaf uang memiliki potensi strategis sebagai instrumen ekonomi Islam dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dana secara produktif dan berkelanjutan. Optimalisasi potensi tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, meliputi literasi masyarakat, profesionalitas nazhir, tata kelola, inovasi investasi, transparansi, serta pengelolaan risiko. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan wakaf uang dalam mendukung pemberdayaan sektor produktif dan merumuskan strategi optimalisasi berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan wakaf uang, wakaf produktif, tata kelola, dan pemberdayaan ekonomi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas wakaf uang ditentukan oleh kemampuan nazhir menjaga nilai pokok, mengembangkan dana melalui instrumen syariah, dan menyalurkan hasilnya kepada program produktif. Strategi optimalisasi mencakup penguatan kapasitas nazhir, digitalisasi, transparansi, diversifikasi investasi, manajemen risiko, serta kolaborasi kelembagaan. Model pemberdayaan diarahkan pada penguatan UMKM dan usaha masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, kemandirian, dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Katakunci: wakaf uang; wakaf produktif; nazhir; pemberdayaan ekonomi.

PENDAHULUAN

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi strategis dalam memperkuat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik wakaf uang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan perwakafan tanpa harus memiliki aset tidak bergerak dalam jumlah besar. Cahyo et al. (2024) menjelaskan bahwa wakaf uang memiliki posisi penting dalam perkembangan ekonomi Islam karena dapat dihimpun secara lebih fleksibel dan dikembangkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Potensi tersebut menjadikan wakaf uang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sosial, tetapi juga dapat diarahkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi produktif.

Pengelolaan wakaf uang membutuhkan mekanisme yang mampu menjaga keutuhan nilai pokok sekaligus mengoptimalkan manfaat hasil pengelolaannya. Ardiansyah et al. (2026) menempatkan wakaf produktif sebagai bentuk pengembangan aset wakaf yang diarahkan untuk menghasilkan manfaat secara berkelanjutan bagi penerima manfaat. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf uang tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pengelola dalam mengembangkan dana tersebut melalui kegiatan produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Ciptami et al. (2026) menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila diarahkan pada kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Kualitas pengelolaan menjadi persoalan penting dalam optimalisasi wakaf uang di Indonesia. Rispan dan Nasution (2024) menegaskan pentingnya profesionalitas nazhir karena pengelola memiliki tanggung jawab dalam menghimpun, mengembangkan, menjaga, dan menyalurkan manfaat wakaf secara amanah. Kapasitas kelembagaan yang belum optimal dapat menghambat pengembangan dana wakaf menjadi investasi produktif. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika pengelolaan wakaf menghadapi tuntutan digitalisasi, transparansi, akuntabilitas, serta kebutuhan inovasi dalam pengembangan aset (Suarjana, 2026).

Optimalisasi wakaf uang juga berkaitan dengan kemampuan menciptakan manfaat ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat. Nurmilah (2026) menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang dapat diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga melalui pemanfaatan dana secara produktif. Pendekatan tersebut relevan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat yang tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mendorong terciptanya sumber pendapatan dan keberlanjutan usaha. Afrianto (2026) memandang rekonstruksi model wakaf produktif sebagai bagian dari Islamic social investment yang dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Orientasi investasi sosial tersebut menuntut pengelolaan dana wakaf yang memperhatikan kemaslahatan, keberlanjutan, dan efektivitas pemanfaatan.

Kesenjangan antara potensi wakaf uang dan optimalisasi manfaat produktifnya menunjukkan perlunya strategi pengelolaan yang lebih terintegrasi. Penguatan kapasitas nazhir, inovasi penghimpunan, digitalisasi, pengembangan investasi syariah, manajemen risiko, serta transparansi menjadi aspek yang perlu ditempatkan dalam satu kerangka tata kelola. Strategi tersebut perlu diselaraskan dengan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum ekonomi syariah agar pengelolaan wakaf uang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi syariah (Suarjana, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu bagaimana pengelolaan wakaf uang dalam mendukung pemberdayaan sektor produktif dan bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan wakaf uang berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi produktif serta merumuskan strategi pengelolaan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan wakaf uang untuk mendukung pemberdayaan sektor produktif berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis terhadap norma, prinsip, dan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan wakaf uang serta relevansinya terhadap pemberdayaan sektor produktif. Pendekatan penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai kedudukan wakaf uang sebagai instrumen ekonomi syariah, mekanisme pengelolaannya, tanggung jawab nazhir, serta strategi optimalisasi pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat. Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis dengan tujuan menggambarkan kondisi pengelolaan wakaf uang sekaligus menganalisis berbagai persoalan dan alternatif strategi pengembangannya. Landasan metodologis ini sejalan dengan Marzuki (2021), yang menjelaskan penelitian hukum melalui penelaahan isu hukum dan penggunaan bahan hukum yang relevan untuk membangun argumentasi hukum.

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan wakaf uang, kelembagaan nazhir, penghimpunan, pengelolaan, pengembangan, dan penyaluran manfaat wakaf. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep wakaf uang, wakaf produktif, pemberdayaan ekonomi, tata kelola, kemaslahatan, amanah, serta prinsip keberlanjutan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan tersebut digunakan secara terpadu agar analisis tidak terbatas pada aspek normatif, tetapi mampu menjelaskan relevansi penerapan prinsip hukum terhadap pengelolaan dana wakaf secara produktif.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan pendukung. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, regulasi terkait penyelenggaraan wakaf, serta ketentuan hukum dan fatwa yang relevan dengan wakaf uang dan pengelolaannya. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang membahas wakaf uang, wakaf produktif, nazhir, pemberdayaan ekonomi, investasi syariah, serta tata kelola wakaf. Bahan pendukung digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Penggunaan buku sebagai bagian dari bahan hukum sekunder juga sejalan dengan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan pustaka sebagai sumber utama kajian (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mendokumentasikan bahan yang relevan dengan fokus penelitian. Seleksi bahan dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan rumusan masalah, otoritas sumber, aktualitas informasi, serta relevansinya terhadap pengelolaan wakaf uang dan pemberdayaan sektor produktif. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek penghimpunan, pengelolaan, pengembangan, penyaluran, tata kelola, dan pemberdayaan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Tahap analisis dimulai dari identifikasi ketentuan hukum dan prinsip syariah, dilanjutkan dengan pemetaan mekanisme pengelolaan wakaf uang dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor

produktif. Analisis selanjutnya diarahkan pada evaluasi tata kelola, kapasitas nazhir, digitalisasi, investasi syariah, transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan strategi pengelolaan wakaf uang yang berorientasi pada kemaslahatan, keberlanjutan, peningkatan kemandirian ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat secara produktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Wakaf Uang sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Produktif

Wakaf uang memiliki karakteristik yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan wakaf melalui penyerahan sejumlah dana yang dikelola untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan. Fleksibilitas tersebut menjadikan wakaf uang relevan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi karena dana yang dihimpun dapat dikembangkan tanpa menghilangkan nilai pokok wakaf. Subaidi et al. (2023) menjelaskan bahwa wakaf uang dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Perspektif tersebut menempatkan wakaf tidak hanya sebagai aktivitas sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Pengelolaan wakaf uang pada dasarnya membutuhkan proses penghimpunan, pengamanan dana, pengembangan melalui aktivitas yang sesuai syariah, serta penyaluran hasil kepada penerima manfaat. Mekanisme tersebut menuntut adanya perencanaan yang mempertimbangkan keberlanjutan dana dan efektivitas manfaat. Nurcholijah (2022) menunjukkan bahwa strategi pengelolaan wakaf uang dapat dikembangkan melalui lembaga keuangan syariah dengan mengarahkan dana pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pola tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas wakaf uang sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pengelola dalam menghubungkan proses penghimpunan dengan kebutuhan ekonomi penerima manfaat. Pembahasan tersebut sejalan dengan Rozalinda (2015), yang menempatkan penghimpunan, investasi wakaf uang, dan pendistribusian hasil sebagai bagian penting dalam manajemen wakaf produktif.

Kedudukan nazhir menjadi unsur penting dalam memastikan dana wakaf dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Nazhir tidak sekadar berfungsi sebagai pihak yang menerima dan menyalurkan wakaf, tetapi memiliki tanggung jawab dalam menjaga aset, mengembangkan nilai manfaat, serta memastikan distribusi hasil sesuai dengan tujuan wakaf. Ardiansyah et al. (2026) menempatkan pengelolaan sebagai aspek fundamental dalam wakaf produktif karena aset wakaf harus diarahkan pada aktivitas yang mampu menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Profesionalitas pengelola menjadi prasyarat agar dana wakaf dapat berkembang sekaligus tetap berada dalam koridor syariah.

Pengembangan wakaf uang melalui kegiatan produktif dapat dilakukan dengan menempatkan dana pada aktivitas ekonomi yang menghasilkan imbal hasil dan memiliki manfaat sosial. Bentuk pemanfaatannya dapat diarahkan pada penguatan usaha mikro dan kecil, pengembangan usaha berbasis komunitas, pendidikan, kesehatan, serta kegiatan ekonomi masyarakat lainnya. Sembiring et al. (2025) menunjukkan bahwa wakaf produktif mempunyai potensi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi karena manfaatnya dapat diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghasilkan pendapatan. Pemanfaatan tersebut perlu memperhatikan kesesuaian antara karakteristik investasi, tingkat risiko, tujuan wakaf, dan kebutuhan penerima manfaat.

Pendekatan berbasis maqashid syariah memberikan kerangka untuk memastikan manfaat wakaf tidak berhenti pada keuntungan finansial. Rupita dan Mawardi (2025) menegaskan pentingnya orientasi maqashid syariah dalam model pengelolaan wakaf produktif agar aktivitas ekonomi yang dilakukan

menghasilkan kemaslahatan yang lebih luas. Prinsip tersebut dapat diterapkan melalui pemilihan program yang meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus mempertahankan keberlanjutan manfaat wakaf. Husen et al. (2025) juga menunjukkan bahwa efektivitas wakaf produktif berkaitan dengan kemampuan pengelolaan dalam menghasilkan dampak nyata terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Wakaf uang berpotensi menjadi sumber penguatan ekonomi keluarga apabila hasil pengelolaannya disalurkan kepada kegiatan yang mampu meningkatkan produktivitas penerima manfaat. Ash-Shiddiqy (2026) menempatkan wakaf uang sebagai instrumen yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat. Mardiah et al. (2026) memandang wakaf produktif dalam perspektif syariah sebagai instrumen yang dapat mengintegrasikan fungsi sosial dan ekonomi secara bersamaan. Pola tersebut memungkinkan penerima manfaat memperoleh dukungan yang tidak bersifat konsumtif semata, tetapi diarahkan menuju kemandirian.

Wakaf uang berjangka juga memberikan alternatif dalam memperluas partisipasi masyarakat karena karakteristiknya dapat disesuaikan dengan kemampuan wakif. Effendi dan Putri (2025) menunjukkan bahwa edukasi mengenai wakaf uang berjangka dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap instrumen filantropi tersebut. Peningkatan literasi menjadi bagian penting dalam memperluas basis penghimpunan dana sehingga kapasitas pengembangan program produktif semakin besar. Pengelolaan yang terarah kemudian memungkinkan terbentuknya siklus ekonomi berupa penghimpunan wakaf, pengembangan dana, perolehan hasil, penyaluran manfaat, dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Efektivitas pengelolaan wakaf uang pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan fungsi sosial, ekonomi, dan syariah dalam satu tata kelola yang berkelanjutan. Wakaf uang dapat menjadi instrumen pemberdayaan produktif apabila dana pokok terlindungi, pengembangan dilakukan melalui aktivitas yang halal dan terukur, serta hasilnya disalurkan kepada program yang meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat. Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan wakaf uang bukan sekadar aktivitas penghimpunan dana, melainkan proses investasi sosial yang membutuhkan profesionalitas nazhir, orientasi kemaslahatan, dan kesinambungan manfaat.

Problematika dan Tantangan Pengelolaan Wakaf Uang di Sektor Produktif

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia masih menghadapi persoalan yang membatasi transformasinya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi produktif. Rendahnya literasi masyarakat mengenai mekanisme, manfaat, dan karakteristik wakaf uang dapat memengaruhi tingkat partisipasi wakif. Arbaien et al. (2025) menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap pembayaran digital menjadi salah satu aspek yang relevan dalam memperluas kemudahan transaksi wakaf uang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa inovasi penghimpunan belum cukup hanya tersedia secara teknis, tetapi perlu disertai edukasi yang mampu membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola menjadi persoalan yang berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas. Informasi mengenai penghimpunan, pengembangan dana, tingkat risiko, serta distribusi manfaat perlu tersedia secara terbuka agar wakif dapat menilai kredibilitas pengelola. Lubis dan Syam (2025) menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai unsur penting dalam tata kelola wakaf yang berorientasi pada maqashid syariah. Kelemahan pada aspek tersebut berpotensi menciptakan jarak antara lembaga pengelola dengan masyarakat serta menghambat peningkatan partisipasi wakaf uang.

Kapasitas dan profesionalitas nazhir juga menjadi faktor yang menentukan efektivitas pengembangan wakaf produktif. Tanggung jawab nazhir tidak berhenti pada penghimpunan dan administrasi aset, tetapi mencakup kemampuan mengelola risiko, memilih instrumen pengembangan yang sesuai, serta memastikan manfaat dapat disalurkan secara tepat sasaran. Alkaf et al. (2025) menunjukkan bahwa pelatihan dan pembinaan nazhir memiliki relevansi dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan wakaf produktif. Keterbatasan kompetensi manajerial dan investasi dapat menyebabkan dana wakaf belum dikembangkan secara optimal.

Diversifikasi investasi menghadirkan tantangan tersendiri karena pengembangan dana wakaf harus mempertahankan kepatuhan syariah sekaligus memperhatikan keamanan nilai pokok. Ayma et al. (2026) memandang wakaf sebagai instrumen investasi publik yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Perspektif tersebut menuntut pengelola untuk mampu menemukan instrumen produktif yang memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Risiko investasi, keterbatasan akses terhadap instrumen yang sesuai, serta lemahnya manajemen risiko dapat mengurangi kemampuan dana wakaf menghasilkan manfaat berkelanjutan.

Persoalan regulasi dan kelembagaan turut memengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf produktif. Assril et al. (2025) mengidentifikasi dinamika hukum wakaf sebagai salah satu tantangan yang membutuhkan penguatan kelembagaan dan solusi pengelolaan aset produktif. Kompleksitas koordinasi antara nazhir, lembaga keuangan syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperlambat pengambilan keputusan serta pengembangan program. Ketidakselarasan antara kerangka regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan inovasi ekonomi menciptakan ruang perbaikan dalam tata kelola wakaf.

Pemanfaatan wakaf untuk ekonomi mikro juga menghadapi persoalan dalam menentukan program yang produktif dan berkelanjutan. Khairi et al. (2025) menunjukkan pentingnya optimalisasi wakaf produktif dalam mendukung pengembangan ekonomi mikro Islam. Kesenjangan antara dana yang berhasil dihimpun dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan menunjukkan bahwa persoalan wakaf uang tidak hanya terletak pada aspek penghimpunan, tetapi juga pada kemampuan mengonversi dana menjadi kegiatan produktif yang terukur. Kondisi tersebut menegaskan perlunya strategi yang mengintegrasikan literasi, digitalisasi, profesionalitas nazhir, tata kelola, inovasi investasi, manajemen risiko, serta koordinasi kelembagaan dalam satu sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Strategi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Optimalisasi pengelolaan wakaf uang memerlukan strategi yang mengintegrasikan kepatuhan syariah, profesionalitas kelembagaan, inovasi teknologi, dan orientasi keberlanjutan. Ramin (2025) menegaskan bahwa pengembangan wakaf produktif perlu diarahkan berdasarkan maqashid syariah agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tetap berorientasi pada kemaslahatan. Kerangka tersebut menempatkan perlindungan nilai pokok wakaf dan optimalisasi hasil pengelolaan sebagai dua tujuan yang harus berjalan secara seimbang.

Penguatan tata kelola nazhir menjadi strategi utama karena kualitas pengelola menentukan efektivitas seluruh proses wakaf. Peningkatan kompetensi dalam manajemen aset, investasi syariah, administrasi, dan pengukuran dampak perlu dilakukan secara berkelanjutan. Nurcholijah (2022) menunjukkan bahwa strategi pengelolaan wakaf uang perlu diarahkan pada pola pengembangan yang

mampu menghubungkan dana wakaf dengan aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat. Prinsip amanah, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas perlu diterapkan sebagai standar pengelolaan.

Digitalisasi dapat digunakan untuk memperluas penghimpunan sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan. Fahtoni et al. (2025) menunjukkan bahwa perkembangan digital membuka ruang baru bagi implementasi wakaf produktif dalam kerangka fikih dan praktik pengelolaan di Indonesia. Platform digital dapat menyediakan informasi mengenai program wakaf, mekanisme pembayaran, perkembangan investasi, serta distribusi manfaat secara lebih mudah diakses. Penggunaan teknologi perlu disertai perlindungan data, keamanan transaksi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Diversifikasi instrumen pengembangan dana perlu dilakukan melalui investasi yang halal, terukur, dan sesuai dengan karakteristik risiko wakaf. Safitri dan Syar'ie (2022) menekankan pentingnya optimalisasi wakaf uang produktif melalui pengelolaan yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Manajemen risiko diperlukan untuk menjaga nilai pokok sekaligus menghindari keputusan investasi yang berlebihan. Transparansi laporan keuangan dan pelaporan kinerja sosial dapat memperkuat kepercayaan wakif.

Kolaborasi antara nazhir, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas perlu diperluas untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan serta jangkauan manfaat. Ciptami et al. (2026) menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ketika pengelolaannya diarahkan pada kebutuhan produktif. Integrasi tersebut dapat membentuk ekosistem wakaf yang menghubungkan penghimpunan dana, investasi, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan.

Orientasi keberlanjutan menjadi prinsip akhir dalam strategi optimalisasi. Roifah et al. (2025) menempatkan wakaf uang sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Islam yang dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemanfaatan hasil wakaf perlu diarahkan pada program yang meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Nurmilah (2026) memperlihatkan relevansi wakaf uang dalam memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Strategi tersebut perlu dijalankan dengan kepatuhan terhadap hukum positif dan prinsip syariah agar manfaat wakaf dapat berlangsung secara amanah, produktif, dan berkelanjutan.

Model Pemanfaatan Wakaf Uang untuk Mendorong Pemberdayaan Sektor Produktif

Model pemanfaatan wakaf uang perlu diarahkan dari pola distribusi konsumtif menuju pemberdayaan yang menghasilkan kemandirian ekonomi. Dana yang telah dihimpun dikembangkan melalui instrumen syariah yang aman, kemudian hasilnya dialokasikan kepada program produktif bagi masyarakat. Nurcholijah (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang dapat diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan kegiatan usaha masyarakat.

Skema pemberdayaan dapat berbentuk penguatan modal usaha, pendampingan UMKM, pengembangan usaha berbasis komunitas, serta dukungan terhadap kegiatan pendidikan dan kesehatan yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Sembiring et al. (2025) menempatkan wakaf produktif sebagai instrumen yang memiliki potensi dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat. Pengukuran keberhasilan perlu didasarkan pada peningkatan pendapatan, kemandirian penerima manfaat, penciptaan aktivitas ekonomi, dan keberlanjutan usaha.

Model tersebut dapat dirumuskan melalui alur wakaf uang → pengelolaan dan investasi syariah → hasil pengembangan → pemberdayaan masyarakat → peningkatan kesejahteraan. Ciptami et al. (2026) menunjukkan bahwa efektivitas wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi sangat bergantung pada

kemampuan pengelola mengarahkan manfaat kepada kebutuhan produktif. Prinsip maqashid syariah menjadi landasan untuk memastikan setiap tahapan menghasilkan kemaslahatan yang lebih luas (Rupita & Mawardi, 2025).

Implementasi model memerlukan sinergi antara nazhir, lembaga keuangan syariah, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pendampingan penerima manfaat perlu berjalan bersama mekanisme evaluasi agar dana yang disalurkan tidak berhenti sebagai bantuan modal, tetapi berkembang menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Orientasi tersebut sejalan dengan pandangan Roifah et al. (2025) bahwa wakaf uang dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan apabila dikelola secara produktif dan terarah. Model pemanfaatan ini menempatkan wakaf uang sebagai instrumen investasi sosial yang menghubungkan keberlanjutan aset wakaf dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf uang memiliki potensi strategis sebagai instrumen pemberdayaan sektor produktif apabila dana yang dihimpun tidak berhenti pada fungsi sosial konsumtif, tetapi dikembangkan melalui kegiatan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan tersebut membutuhkan peran nazhir yang profesional dalam menjaga nilai pokok wakaf, mengembangkan dana secara produktif, serta menyalurkan hasilnya kepada masyarakat secara tepat sasaran. Pemberdayaan melalui penguatan modal usaha, pengembangan UMKM, usaha berbasis komunitas, pendidikan, dan kesehatan dapat menjadikan wakaf uang sebagai instrumen peningkatan kemandirian ekonomi.

Strategi optimalisasi perlu diarahkan pada penguatan tata kelola nazhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi penghimpunan dan pengelolaan, transparansi serta akuntabilitas, diversifikasi investasi syariah, dan penguatan manajemen risiko. Kolaborasi antara nazhir, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk membentuk ekosistem wakaf yang produktif dan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan hukum positif menjadi fondasi dalam setiap tahapan pengelolaan.

Model yang relevan menempatkan wakaf uang dalam rangkaian penghimpunan, pengelolaan dan investasi, perolehan hasil, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan inovasi pengelolaan perlu menjadi prioritas bagi nazhir, sementara regulator perlu memperkuat ekosistem hukum dan pengawasan. Masyarakat sebagai wakif dan penerima manfaat perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari ekosistem tersebut agar wakaf uang mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, A. (2026). Rekonstruksi model wakaf produktif sebagai instrumen Islamic social investment dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Investasi Islam*. <https://doi.org/10.32505/ar4fp929>
- Alkaf, A., Usman, R., & Yunita, Y. (2025). Efektivitas pelatihan dan pembinaan nazir dalam meningkatkan wakaf produktif. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 888–893. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17103382>
- Arbaien, M. F. N., Sukmawati, H., & Andani, L. (2025). Determinan penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang: Ekstensi teori technology acceptance model. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(7), 1982–1998. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i7.7605>

- Ardiansyah, P., Sapa, N. B., & Masse, R. A. (2026). Wakaf produktif dan pengelolaannya. *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 2(12). <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>
- Ash-Shiddiqy, M. (2026). Pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 25–34. <https://doi.org/10.51729/sakinah412059>
- Assril, A., Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika hukum wakaf di Indonesia: Tantangan dan solusi dalam pengelolaan aset wakaf produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.59270/jab.v5i01.274>
- Ayma, C. R., Rasya, N. D., & Hendra, H. (2026). Wakaf sebagai instrumen investasi publik. *An-Najah: Journal of Islamic Economics*, 2(1). <https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE>
- Cahyo, A. D., Primadani, B., Kurniawan, M. D., Anggraeni, R. A., Salamah, S., & Hidayati, A. N. (2024). Wakaf uang sebagai instrumen dalam perkembangan ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(4), 1143–1158. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v2i4.893>
- Ciptami, C., Natasya, A., Yakup, M., & Waqqosh, A. (2026). Analisis peran wakaf uang dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat: Perspektif ekonomi syariah. *An-Najah: Journal of Islamic Economics*, 2(1). <https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE>
- Effendi, B., & Putri, R. A. (2025). Edukasi wakaf uang berjangka sebagai instrumen penguatan filantropi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Taman, Pemalang. *Dharmahita: Journal of Community Service and Development*, 2(2), 177–181. <https://doi.org/10.28918/dharmahita.v2i2.14272>
- Fahtoni, H., Riauwaldi, I. D. A., Rusdi, M., & Sai'in, A. (2025). Wakaf produktif di era digital: Tinjauan fikih dan implementasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 103–112. <https://doi.org/10.30595/jhes.v8i2.26387>
- Husen, M. N., Habibi, R., & Syahni, A. (2025). Efektivitas wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. *Tijaratana: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 6(1), 38–48.
- Khairi, F., Saputri, L., & Tinambunan, A. A. (2025). Optimalisasi wakaf produktif dalam pengembangan ekonomi mikro Islam. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(2), 151–165. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1355>
- Lubis, Z. F., & Syam, S. (2025). Pengaturan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf pada BWI perspektif maqashid syari'ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.845>
- Mardiah, N., Syakinah, W., Fadhilah, T. A., & Batubara, N. I. A. (2026). Wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif syariah. *Journal of Golden Generation Economic*, 2(1), 555–558. <https://ejournal.lppnusantara.com/index.php/JGGEconomic/article/view/636>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Nurcholijah, S. (2022). Strategi pengelolaan wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Bandung di KSPPS BMT Itqan. *SHIDQIA NUSANTARA: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.30999/jsn.v1i2.2328>
- Nurmilah, L. (2026). Optimalisasi pengelolaan wakaf uang dalam memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. *AS-SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 35. <https://doi.org/10.51729/sakinah412063>

- Ramin, M. (2025). Strategi optimalisasi potensi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 6(2), 850–858. <https://doi.org/10.32806/jii.v6i2.1430>
- Rispan, R., & Nasution, Y. S. J. (2024). Nazir wakaf profesional. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 210–228. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1165>
- Roifah, T. N., Maulana, N. H., & Zakariyar, M. (2025). Pembangunan ekonomi berkelanjutan: Wakaf uang dalam pengelolaan keuangan Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3). <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>
- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Rajawali Pers.
- Rupita, N. E., & Mawardi, M. (2025). Peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat: Studi pada model pengelolaan berbasis maqashid syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2). <https://doi.org/10.55352/ekis>
- Safitri, S., & Syar'ie, M. Z. A. (2022). Optimalisasi wakaf uang produktif di Indonesia. *Syar'ie*, 5(2), 109–126. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>
- Sembiring, O. G., Putri, N. E., Nasution, N., & Hendra, H. (2025). Potensi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. *An-Najah: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 254–263. <https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subaidi, S., Subyanto, S., & Mustofa, M. (2023). Wakaf uang sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam*, 4(2), 38–55. <https://doi.org/10.27235688>
- Suarjana, S. (2026). Analisis hukum pengelolaan wakaf uang di Indonesia (Kesenjangan regulasi, digitalisasi, dan urgensi reformasi kelembagaan). *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.20414/mu.v18i1.15851>